

Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pelajar di Sawang, Aceh Utara

Johari¹, Husni², Joelman Subaidi³, Cut Khairunisa⁴

¹²³ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

⁴ Dosen Fakultas Kedokteran, Universitas Malikussaleh

Korespondensi: husni@unimal.ac.id

ABSTRACT

The drug problem in Indonesia is still something that is urgent and complex. In the last decade this problem has become widespread. Evidenced by the significant increase in the number of drug abusers. Narcotics abuse among students is a serious problem because they are a productive age group and are the nation's next generation. The National Narcotics Agency (BNN) states that 3.2% of students in Indonesia have used narcotics. Therefore, legal counseling activities for students about drug abuse are needed on an ongoing basis. Responding to this problem, a Lecturer at the Faculty of Law, Malikussaleh University, has held legal counseling about drug abuse at the State Senior High School (SMA) 1 Sawang, North Aceh Regency. This activity is a form of Higher Education Tridarma in which every member of the academic community performs community service to provide solutions to any problems being experienced by the community.

Keywords: Abuse; Counseling; Drug; Students.

ABSTRAK

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat *urgent* dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan narkoba secara signifikan. Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar sebagai persoalan serius karena mereka adalah kelompok usia produktif dan menjadi generasi penurus bangsa. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa 3.2% pelajar di Indonesia pernah mengonsumsi narkotika. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba sangat dibutuhkan secara berkelanjutan. Menyahuti permasalahan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah mengadakan penyuluhan hukum tentang penyalahgunaan narkoba di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Tridarma Perguruan Tinggi dimana setiap insan civitas akademika melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan solusi setiap permasalahan sedang dialami masyarakat.

Kata Kunci: Narkoba; Pelajar; Penyuluhan; Penyalahgunaan.

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pendidikan merupakan salah satu aspek tridarma perguruan tinggi yang bertujuan mengembangkan misi akademik. Tingkat kemajuan pendidikan di perguruan tinggi ditentukan salah satunya oleh proses belajar mengajar yang berlangsung di dalamnya. Proses belajar mengajar itu sendiri melibatkan dua komponen yang tidak dapat terpisahkan, yaitu tenaga pengajar dan mahasiswa. Tenaga pengajar mengemban tugas

untuk menyiapkan mahasiswa agar dapat menguasai bidang keilmuan yang diajarkan. Selanjutnya diharapkan dengan bekal ilmu yang diperoleh selama di perguruan tinggi dapat meningkatkan daya saing mereka dalam kompetisi pasar tenaga kerja (*labor market competition*).¹

Selain melaksanakan tugas pengajaran, perguruan tinggi juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penelitian tentang berbagai permasalahan keilmuan maupun permasalahan sosial. Penemuan dari penelitian tersebut akan menjadi kekayaan intelektual yang dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Untuk menambah nilai kemanfaatan, atmosfer akademik yang dibangun oleh institusi perguruan tinggi melalui proses pendidikan dan penelitian maka perguruan tinggi harus menjalankan program pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk kegiatan dari tridarma perguruan tinggi yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai fenomena dan permasalahan sosial yang terjadi dilingkungan kehidupan masyarakat.

Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung upaya tersebut adalah melalui penyuluhan hukum terhadap dampak negatif penyalahgunaan narkoba dan bahan berbahaya lainnya (narkoba) terhadap kalangan remaja khususnya siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk membina kesadaran hukum terhadap pelajar supaya menjauhi kegiatan penyalahgunaan narkoba dimana tindakan tersebut dapat menghancurkan masa depannya.

Kegiatan ini dilatarbelakangi adanya kekhawatiran pelajar akan menjadi target atau sasaran peredaran narkoba.² Berdasarkan data dari Polres Aceh Utara, kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar setiap tahunnya meningkat.³ Walaupun terbilang jumlah kasus penyalahan narkoba dikalangan pelajar masih tergolong kecil jika

¹ Ariani Sri Santi. (2019). *Persepsi Mahasiswa dalam Pengimplementasian Tri Daharma Perguruan Tinggi*. At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 3(1), 59-77. DOI: <https://doi.org/10.3454/at-tadbir.v3i1.3414>.

² Syamsu Yusuf. (2012). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

³ Polres Aceh Utara. (2020). *Laporan Tahunan*. Polres Aceh Utara, Lhoksukon.

dibandingkan dengan kasus penyalahgunaan narkoba pada umumnya.⁴ Namun tren peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar di wilayah hukum Aceh Utara sangat mengkhawatirkan.

B. Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi di atas maka dapat ditarik garis besar Permasalahan Mitra yang sedang di hadapi adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda khususnya pelajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang, Aceh Utara tentang dampak negatif penyalahgunaan narkoba.
- b. Belum maksimalnya peranan pemerintah dan penegak hukum dalam melaksanakan penyuluhan dan pembinaan tentang penyalahgunaan narkoba di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara.

C. Solusi Permasalahan

Berdasarkan permasalahan mitra yang telah diidentifikasi tersebut di atas, suatu program penyuluhan hukum tentang penyalahgunaan narkoba sangat dibutuhkan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pelajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara terhadap dampak negatif penyalahgunaan narkoba dan zat berbahaya lainnya. Target kegiatan ini diarahkan kepada semua siswa dan siswi dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara.

Secara khusus, program penyuluhan hukum tentang penyalahgunaan narkoba tersebut memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengetahuan para pelajar mengenai narkoba dan zat-zat berbahaya lainnya;
- b. Meningkatkan pengetahuan pelajar dampak negatif penyalahgunaan narkoba;
- c. Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang kedudukan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba;

⁴ Maudy Prita Amanda, H. Sahadi, B. S. Meilanny. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Jurnal Penelitian & PPM*. 4(2),129 – 389. DOI: <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>.

d. Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang pencegahan dan penindakan terhadap penyalaggunaan narkotika;

Peningkatan pengetahuan pelajar tentang perilaku yang baik dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sangat sangat dibutuhkan, karena pengetahuan merupakan salah satu dasar untuk pembentukan perilaku seseorang. Untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar tentang narkotika dan dampak negatif penyalahgunaannya serta konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan narkotika maka program penyuluhan hukum ini sangat tepat dilaksanakan secara berkelanjutan kepada pelajar disetiap sekolah di Aceh, khususnya sekolah-sekolah di wilayah hukum pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Utara.

METODE

A. Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan akan dilaksanakan selama dua hari yaitu Tanggal 7-8 November 2020. Dalam kurun waktu tersebut diperkirakan semua materi penyuluhan dapat disampaikan dengan baik kepada siswa dan siswi SMA Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara.

Alasan pemilihan lokasi kegiatan pengabdian adalah pelajar di wilayah tersebut dinilai rentan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba sehingga diperlukan penyuluhan hukum dan pembinaan sejak dini kepada pelajar agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Materi yang diberikan berkaitan dengan narkoba adalah tentang dasar hukum narkoba, jenis jenis narkoba, ancaman pidana dalam undang-undang, dan dampak negatif penyalanggunaan narkotika.

B. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara “metode ceramah dan diskusi” bersama pelajar dan pihak sekolah. Ceramah adalah suatu penyampaian informasi yang sifatnya searah yakni dari penceramah kepada para peserta ceramah. Pada metode ini penceramah lebih banyak memegang peran untuk menyampaikan dan menjelaskan materi penyuluhannya dengan sedikit memberikan kesempatan kepada sasaran untuk memberikan tanggapannya setelah materi dipaparkan oleh pemateri.

Pada saat yang sama, metode diskusi merupakan metode yang sering digunakan dalam proses pendidikan, dan harus ada partisipasi yang baik dari peserta diskusi dalam proses diskusi. Diskusi difokuskan pada keterampilan berbicara, meningkatkan pengetahuan, secara efektif meningkatkan keterampilan memecahkan masalah, dan mempengaruhi peserta untuk mengubah sikap. Dalam penyuluhan ini, metode ceramah digunakan dengan memberikan materi tentang pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkoba. Kemudian, tim penyuluhan dan pelajar akan melakukan diskusi terkait materi yang telah disampaikan serta memberikan gambaran mengenai tata cara melakukan pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkoba di sekolah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh. Kegiatan penyuluhan ini merupakan perwujudan dari Tridarma Perguruan Tinggi sebagai bentuk kepedulian dan aktualisasi pemanfaat ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diselenggarakan di wilayah hukum Aceh Utara, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara.

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di Aula Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan dimulai pada Pukul 09.30 WIB serta berakhir pada pukul 12.30 WIB. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Sekolah dan Ketua Tim Pengabdian serta dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di wilayah hukum Aceh Utara khususnya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara.

Gambar 1. Penyampaian materi sosialisasi penyalahgunaan narkoba



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2020

Dosen yang bertindak sebagai pemateri dalam kegiatan penyuluhan hukum penyalahgunaan narkotika terhadap pelajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara adalah bapak Johari, S.H., M.H. Pemateri adalah seorang akademisi dan praktisi yang mempunyai keahlian di bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dengan segala variannya dikalangan remaja. Dalam kegiatan ini, peateri menyampaikan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika paling efektif melalui pendekatan hukum dan agama islam dengan mengamalkan atau mengaplikasikan nilai-nilai akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Menurut pemateri, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini

tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.⁵

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari, sebab pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja.⁶

Penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam salah satu bentuk kenakalan remaja khusus. Setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang pasti memiliki alasan mereka masing-masing sehingga mereka dapat terjebak masuk ke dalam perangkap narkoba, narkoba atau zat adiktif.⁷ Beberapa faktor penyebab seseorang, khususnya remaja, menjadi pecandu atau pengguna zat terlarang adalah:⁸

- a. Ingin Terlihat Gaya Zat terlarang jenis tertentu dapat membuat pemakainya menjadi lebih berani, keren, percaya diri, kreatif, santai, dan lain sebagainya. Efek keren yang terlihat oleh orang lain tersebut dapat menjadi trend pada kalangan tertentu sehingga orang yang memakai zat terlarang itu akan disebut trendy, gaul, modis, dan sebagainya.
- b. Solidaritas Kelompok/Komunitas/Geng Sekelompok orang yang mempunyai tingkat kekerabatan yang tinggi antar anggota biasanya memiliki nilai solidaritas yang tinggi. Jika ketua atau beberapa anggota kelompok yang berpengaruh pada kelompok itu menggunakan narkoba, maka biasanya anggota yang lain baik secara terpaksa atau

⁵ Alya, Nurmaya. (2016). *Penyalahgunaan Napza Di Kalangan Remaja (Studi Kasus pada 2 Siswa di MAN 2 Kota Bima)*. Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling, 2(1), 26-32. DOI: <https://doi.org/10.26858/jpkk.v2i1.2064>.

⁶ Rita Nkiruka Ezeokoli, Omosefe, M. Omozusi and Phebe, Abraham Chimurunwa. (2017). *An Assessment of Adolescents Knowledge and Perceived Susceptibility of Peer Group Relationship on Substance Abuse in Selected Secondary Schools in Ikenne Local Government Area of Ogun State Nigeria*. South Journal of Culture and Development. 9(1), 45-55.

⁷ Oki Fitriani, S. Handayani dan A. Nur. (2017). *Determinan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di SMAN 24 Jakarta*. Arkesmas, 2(1), 126-134. DOI: <https://doi.org/10.22236/arkesmas.v2i1.516>.

⁸ Muhammad Idris, N.S Surya. (2020). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza pada Remaja di RT/RW 003/004 Kelurahan Inolobu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe*. E-Jurnal Kesehatan, 2(1), 21-26. DOI: <https://doi.org/10.31934/mppki>.

tidak terpaksa akan ikut menggunakan narkotik itu agar merasa seperti keluarga senasib sepenanggungan.

- c. Menghilangkan Rasa Sakit Seseorang yang memiliki suatu penyakit atau kelainan yang dapat menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan dapat membuat orang jadi tertarik jalan pintas untuk mengobati sakit yang dideritanya yaitu dengan menggunakan obat-obatan dan zat terlarang.
- d. Coba-Coba atau Ingin Tahu Dengan merasa tertarik melihat efek yang ditimbulkan oleh suatu zat yang dilarang, seseorang dapat memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk mencicipi nikmatnya zat terlarang tersebut. Seseorang dapat mencoba narkoba untuk sekedar mengobati rasa penasarannya. Tanpa disadari dan diinginkan, orang tersebut akan ketagihan dan akan melakukannya lagi berulang-ulang tanpa bisa berhenti.
- e. Ikut-ikutan Orang yang sudah menjadi korban narkoba mungkin akan berusaha mengajak orang lain yang belum terkontaminasi narkoba agar orang lain ikut bersama merasakan sensasi atau penderitaan yang dirasakannya. Pengedar dan pemakai mungkin akan membagi-bagi gratis obat terlarang sebagai perkenalan dan akan meminta bayaran setelah korban ketagihan.
- f. Menyelesaikan dan Melupakan Masalah/Beban Stres Orang yang dirudung banyak masalah dan ingin lari dari masalah dapat terjerumus dalam pangkuan narkotika, narkoba atau zat adiktif agar dapat tidur nyenyak, mabuk, atau merasakan kegembiraan yang timbul yang merupakan efek penggunaan dari zat tertentu
- g. Menonjolkan Sisi Pemberontakan atau Merasa Hebat Seseorang yang nakal atau jahat umumnya ingin dilihat oleh orang lain sebagai sosok yang ditakuti agar segala keinginannya dapat terpenuhi. Zat terlarang akan membantu membentuk sikap serta perilaku yang tidak umum dan bersifat memberontak dari tatanan yang sudah ada. Pemakai yang ingin dianggap hebat oleh kawan-kawannya pun dapat terjerembab pada zat terlarang
- h. Menghilangkan Rasa Penat dan Bosan Rasa bosan, rasa tidak nyaman dan lain sebagainya bagi sebagian orang adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan ingin segera dihilangkan dari alam pikiran. Zat terlarang dapat membantu seseorang yang sedang banyak pikiran untuk melupakan kebosanan yang melanda. Seseorang dapat

mengejar kenikmatan dengan menggunakan obat terlarang yang menyebabkan halusinasi dan khayalan yang menyenangkan.

- i. Mencari Tantangan atau Kegiatan Beresiko Bagi orang-orang yang senang dengan kegiatan yang memiliki resiko tinggi dalam menjalankan aksinya ada yang menggunakan obat terlarang agar bisa menjadi yang terhebat, penuh tenaga dan penuh percaya diri.
- j. Merasa Dewasa Pemakai zat terlarang yang masih muda terkadang ingin dianggap dewasa oleh orang lain agar dapat hidup bebas, sehingga melakukan penyalahgunaan zat terlarang. Dengan menjadi dewasa seolah-olah orang itu dapat bertindak semaunya sendiri, merasa sudah matang, bebas dari peraturan dan pengawasan orangtua, guru, dan lain-lain.

Selain itu, maraknya penyalahgunaan narkotika disebabkan generasi mudah terlalu jauh dengan agama. Generasi muda lebih mengikuti gaya hidup hedonisme dan hidup bebas tanpa batas. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara terperinci mengatur hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan menerapkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Namun, pendekatan hukuman saja tidak memadai. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dibutuhkan pendekatan agama supaya generasi muda khususnya kalangan siswa sudah sejak dini dijauhkan dari penyalahgunaan narkotika.

Setelah pemateri menyampaikan materinya, bapak Husni, S.H., M.H. sebagai moderator memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait dengan permasalahan-permasalahan seputar penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar khususnya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara. Kesempatan bertanya dan berdiskusi diberikan kepada pelajar laki-laki dan perempuan secara merata dengan membagi kepada dua sesi pertanyaan. Masing-masing sesi diberikan kesempatan kepada siswa laki-laki maupun kepada siswa perempuan.

Siswa yang mengikuti program pemberdayaan ini adalah sebanyak 44 siswa dari kelas 1 samapai dengan kelas 3 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara. Animo siswa akan kegiatan ini sangat tinggi ditunjukkan dengan antusiasme siswa dalam mengikuti dan berpartisipasi dalam diskusi berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika. Selain itu, banyak pelajar mengajukan berbagai pertanyaan berkenaan dengan dampak negatif terhadap kesehatan penyalahgunaan narkotika bagi

pelajar serta problematika penegakkan hukum penyalahgunaan narkotika yang dinilai belum maksimal.

Setelah kegiatan tersebut berlangsung, pengetahuan dan pemahaman siswa yang mengikuti acara penyuluhan hukum penyalahgunaan narkotika terhadap pelajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara semakin bertambah. Hal ini terlihat pada sesi evaluasi dimana siswa mengetahui jenis-jenis narkotika, dampak negatif narkotika dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Selain menggunakan pendekatan hukuman, siswa menyadari sepenuhnya bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda khususnya bagi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara harus menggunakan pendekatan agama dengan cara mengamalkan ajaran agama Islam sesuai dengan sunah nabi Muhammad SAW.

Pada sesi terakhir pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum penyalahgunaan narkotika di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara adalah penyerahan cendera mata kepada pihak sekolah. Selanjutnya, penyerahan cendera mata kepada peserta yang aktif dalam sesi diskusi pada acara kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Selanjutnya, acara ditutup dengan foto bersama dengan peserta dan tim penyuluhan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

KESIMPULAN

Narkoba merupakan zat psikoaktif narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang jika masuk ke dalam tubuh baik secara oral (dimakan, diminum, ataupun ditelan)), dihisap, dihirup, atau disuntikkan dapat mengubah suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang. Dampak penyalahgunaan narkoba menyebabkan kerusakan atau gangguan fungsi organ-organ tubuh, kerusakan otak dan perubahan fisik tubuh serta resiko terkena penyakit menular berbahaya seperti hepatitis dan HIV/AIDS akibat penggunaan jarum suntik secara bergantian serta menimbulkan gangguan psikis remaja baik mental, emosional, persepsi diri, kendali diri, dan mampu membuat remaja melakukan tindakan diluar kesadaran.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berjalan dengan baik dan lancar. Sesi pertama merupakan pembukaan dari pihak kepala sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara. Setelah itu, kegiatan penyuluhan

dipimpin oleh moderator dan pemaparan materi penyuluhan hukum tentang penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja khususnya penyalahgunaan narkoba terhadap pelajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara. Setelah pemaparan materi, acara selanjutnya adalah sesi diskusi bersama peserta yang menghadiri acara penyuluhan hukum tersebut.

Setelah kegiatan tersebut berlangsung, pengetahuan dan pemahaman siswa yang mengikuti acara penyuluhan hukum penyalahgunaan narkoba terhadap pelajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara semakin bertambah. Hal ini terlihat pada sesi evaluasi dimana siswa mengetahui jenis-jenis narkoba, dampak negatif narkoba dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, tim pelaksana mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membatu terselenggaranya kegiatan ini khususnya kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Polres Aceh Utara. (2020). *Laporan Tahunan*. Polres Aceh Utara. Lhoksukon.
- Yusuf, Syamsu. (2012). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Jurnal

- Fitriani, Oki., S. Handayani dan A. Nur. (2017). Determinan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di SMAN 24 Jakarta. *Arkesmas*, 2(1), 126-134. DOI: <https://doi.org/10.22236/arkesmas.v2i1.516>.
- Idris, Muhammad dan N.S Surya. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza pada Remaja di RT/RW 003/004 Kelurahan Inolobu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe. *E-Jurnal Kesehatan*, 2(1), 21-26. DOI: <https://doi.org/10.31934/mppki>.
- Nkiruka, R. Ezeokoli, Omosefe, M. Omozusi and Phebe, Abraham Chimurunwa. (2017). An Assessment of Adolescents Knowledge and Perceived Susceptibility of Peer Group Relationship on Substance Abuse in Selected Secondary Schools in Ikenne Local Government Area of Ogun State Nigeria. *South Journal of Culture and Development*. 9(1), 45-55.
- Nurmaya, Alya. (2016). Penyalahgunaan Napza Di Kalangan Remaja (Studi Kasus pada 2 Siswa di MAN 2 Kota Bima). *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling*, 2(1), 26-32. DOI: <https://doi.org/10.26858/jpkk.v2i1.2064>.
- P. A., Maudy, H. Sahadi, B. S. Meilanny. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Jurnal Penelitian & PPM*. 4(2), 129 – 389. DOI: <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>.
- S.A. Sri. (2019). Persepsi Mahasiswa dalam Pengimplementasian Tri Daharma Perguruan Tinggi. *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 3(1), 59-77. DOI: <https://doi.org/10.3454/at-tadbir.v3i1.3414>.